



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI II  
J A K A R T A

## P U T U S A N

NOMOR: 37-K/BDG/PMT-II/AL/III/2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Aris Mayosi  
Pangkat/NRP : Kls Tlg/112946  
Jabatan : Ta KRI Sigurot-864  
Kesatuan : Satrolarmar  
Tempat tgl. Lahir : Jakarta, 13 Nopember 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Khatolik  
Tempat tinggal : Jl. Raya Pulo Gebang Rt 01 Rw 06 No. 59 Cakung Timur.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh Dan KRI Sigurot-864 selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 9 Juni 2012 sampai dengan tanggal 28 Juni 2012 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/76/VI/2012 tanggal 13 Juni 2012. Kemudian dibebaskan dari Penahanan Sementara pada tanggal 29 Juni 2012 berdasarkan Pembebasan Penahanan Sementara dari Dan KRI Sigurot-864 selaku Ankuam Nomor Kep/81/VI/2012 tanggal 28 Juni 2012.

**PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA** tersebut di atas ;

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/209/X/2012 Tanggal 30 Oktober 2012, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal sembilan bulan Juni tahun dua ribu dua belas atau waktu lain, setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua belas di Diskotik Exotic Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

**“Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.**

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Aris Mayosi masuk menjadi Prajurit TNI-AL melalui Dikcatam PK XXVII/2 tahun 2007 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld Tlg. Kemudian ditugaskan ke KRI Sigurot-864 Satrolarmabar sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat KIs Tlg NRP112946.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan **Saksi-2 KIs Mes Yuto Pringadi** pada tahun 2009 saat pertama kali Terdakwa mutasi ke KRI Sigurot-864 dan antara Saksi-2 dengan Terdakwa dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Juma't tanggal 8 Juni 2012 sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa bersama **Saksi-2 KIs Mes Yuto Pringadi** berangkat dari KRI Sigurot-864 yang sedang sandar di Pondok Dayung Jakarta Utara dengan mengendarai sepeda motor masing-masing dengan tujuan mencari makan di Terminal Tanjung Priok Jakarta Utara. Setelah tiba di Terminal Tanjung Priok Terdakwa dan Saksi-2 memesan makanan nasi bebek yang berada disekitar Terminal Tanjung Priok, selesai makan kemudian Terdakwa dan Saksi-2 berangkat menuju Diskotik Exotic Jakarta Pusat.
4. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2012 sekira pukul 00.30 Wib dinihari Terdakwa dan Saksi-2 tiba di **Diskotik Exotic Jakarta Pusat**, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 membeli tiket masuk masing-masing seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke dalam Diskotik Exotic lalu duduk di meja tengah dekat bartender lalu memesan 1 (satu) botol Bir Blntang dan 4 (empat) botol air Aqua ukuran kecil. Pada saat sedang menikmati minuman datang seorang perempuan yang Terdakwa dan Saksi-2 tidak kenal menawarkan diri untuk menemani Terdakwa dan Saksi-2. Selanjutnya perempuan tersebut duduk disamping Saksi-2 sambil meminta minum dan rokok milik Saksi-2.
5. Bahwa tidak beberapa lama kemudian datang seorang waiters laki-laki yang Terdakwa dan Saksi-2 tidak kenal mendekati Terdakwa dan menawarkan pil Ekstasy, lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi-2 **"bang saya ditawarkan inex (Ekstasy) harganya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) mau tidak"** kemudian Saksi-2 menjawab **"mau, ya sudah pakai uang kamu dulu saja Ris"** dan Terdakwa jawab **"iya, bang"**. Kemudian Terdakwa berbicara dengan waiters tersebut namun

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 tidak mendengar pembicaraan Terdakwa dengan waiters karena situasi di dalam Diskotik sangat berisik.

6. Bahwa setelah Terdakwa membeli 1 (satu) butir pil Ekstasi warna kuning dari waiters tersebut lalu Terdakwa membagi pil Ekstasi menjadi 2 (dua) bagian dengan masing-masing 1/2 (setengah) bagian untuk Terdakwa dan 1/2 (setengah) bagian untuk Saksi-2, lalu pil Ekstasi tersebut Terdakwa dan Saksi-2 minum dengan menggunakan air Aqua.

7. Bahwa setelah Terdakwa meminum pil Ekstasi dengan menggunakan air Aqua Terdakwa merasakan kepalanya menjadi pusing, badan berkeringat dan merasa bergairah apabila mendengar suara musik serta rasanya ingin berjoget.

8. Bahwa sekira pukul 03.00 Wib saat Terdakwa keluar dari toilet tiba-tiba datang petugas Pom AU dan Pom AD menghampiri Terdakwa dan memerintahkan kepada Terdakwa untuk mengeluarkan KTA karena Terdakwa merupakan anggota TNI, selanjutnya Terdakwa ditangkap dan diserahkan kepada **Saksi-1 Serka Pom Ainul Yakin**. Kemudian Terdakwa dinaikkan ke atas truk Garnizun dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Satpomgartap I/Jkt, sesampainya di Kantor Satpomgartap I/Jkt lebih kurang 1 (satu) jam kemudian Terdakwa diberi kertas berwarna merah yang bertuliskan memasuki daerah terlarang. Kemudian Terdakwa diserahkan kepada Pomal Lantamal III dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Pomal Lantamal III, sesampainya di Kantor Pomal Lantamal III dilakukan pengambilan sample urine dan darah Terdakwa oleh petugas Diskes Lantamal III yang disaksikan oleh beberapa orang petugas Pomal. Setelah itu Terdakwa diamankan ke dalam Bilkum Pomal Lantamal III untuk proses lebih lanjut.

9. Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB 1582/NNF/2012 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Labaratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. Kopol Vita Lunarti, S.Si 2. AKP Triwidiastuti, S.Si. A.pt 3. PENDA Dwi Hernanto, ST dan mengetahui An. Kapuslabfor Kabid Narkobafor Kombes Pol DR. MS Handajani, M.Si.DFM, Apt **menyatakan barang bukti urine Terdakwa mengandung bahan aktif MDMA yang terdaftar dalam golongan I Nomor unit 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan darah Terdakwa tidak terdapat kandungan Narkotika dan Psikotropika.**

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam pasal 127



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

II. Tuntutan Oditur Militer tanggal 9 Januari 2013 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

**“Setiap Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”**

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan .

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI-AL.

c. Memohon agar barang bukti berupa surat :

- 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Mabes Polri No. LAB. 1582/ NNF/2012 tanggal 9 Juni 2012.

Tetap melekat didalam berkas perkara.

Barang-barang: NIHIL

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa ditahan.

Membaca : I. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 289/K / PM II-08/AL/ XI/ 2012 tanggal 14 Januari 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu ARIS MAYOSI, KLS TLG NRP 112946 terbukti secara sah dan meyakinkan



bersalah melakukan tindak pidana : **“Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 8 (Delapan) bulan.  
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani  
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris  
Kriminalistik dari Puslabfor bareskrim Mabes Polri No. LAB 1582/  
NNF/2012 tanggal 9 Juni 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.  
7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

II. Akte Permohonan Banding Oditur Militer Nomor : APB/289/  
PM.II-08/AL/I/2013 tanggal 17 Januari 2013.

III. Memori Banding dari Oditur Militer tertanggal 28 Februari 2013

IV. Kontra Memori Banding dari Terdakwa Tertanggal 18 Maret 2013.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan  
tanggal 17 Januari 2013 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta  
Nomor:289/K / PM II-08/AL/XI/ 2012 tanggal 14 Januari 2013, telah  
diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh  
Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara  
formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam memori bandingnya mengajukan  
keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta  
Nomor:289/K / PM II-08/AL/XI/ 2012 tanggal 14 Januari 2013 yang pada  
pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan  
kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada hari Rabu tanggal 9 Januari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 yang pada pokoknya Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana :

**“Setiap penyalaguna Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri.”**

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AL.

Membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)

Atas Tuntutan pidana tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta melalui Putusan Nomor PUT/289/K/PM II-08/AL/XI/2012 tanggal 14 Januari 2013, yang putusan dalam Pengadilan Militer II-08 Jakarta sebagai berikut :

1. Pidana pokok : penjara selama 8 (delapan) bulan.  
Menetapkan selama Terdakwa menjalani penahanan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
2. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Pidana pokok terhadap Terdakwa diatas yang dijatuhkan Majelis Hakim tersebut, menurut hemat kami sudah mencerminkan rasa keadilan, akan tetapi mengingat didalam Tuntutan saya selaku Oditur Militer, memohonkan kepada Majelis Hakim Tinggi (Banding) agar Terdakwa dijatuhi hukuman tambahan dipecat dari dinas Militer Cq TNI AL.

1. Bahwa dalam pertimbangannya putusan pada halaman 16 dan 17 Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa ekstasi adalah barang terlarang dan dalam Hal ini Terdakwa dalam perkara ini bersama-sama Saksi 1 (Kls Yuto Pringadi) menggunakan jenis Narkotika yang mengandung bahan aktif MDMA yang terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 37 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diskotik Eksotik Jakarta Pusat sesuai hasil uji Urine Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1582/NNF/2012 dari Bareskrim Polri Pusat Laboratorium Forensik dimana Terdakwa ditangkap dalam operasi gabungan POM/Garnizun Dengan demikian Terdakwa mengetahui dan menyadari hakekat dari perbuatannya dan resiko dari perbuatannya. Bahwa tindak pidana Narkoba merupakan kejahatan “Extra Ordinary Crime” yang mendapatkan perhatian serius pemerintah dan kalangan masyarakat dalam upaya pembrantasannya, justru selaku anggota TNI Terdakwa ingin mencoba-coba untuk mengkomsumsi Ekstasi tersebut yang ditawarkan oleh Waiters Diskotik tersebut, Terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut, Oditur Militer sependapat dengan Majelis dalam putusannya, namun dengan demikian Oditur Militer berpendapat sudah selayaknya Terdakwa dipecat dari dinas militer Cq TNI AL sesuai Tuntutan Oditur Militer.

2. Sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat Banding, disampaikan bahwa Panglima TNI yang telah berulang kali memberikan penekanan terhadap prajurit yang terlibat dengan perkara Narkotika, Psikotropika dan Prosekusor melalui Surat Telegram diantaranya :

a. ST Panglima TNI Nomor ST/292/2004 tanggal 15 Desember 2004 tentang Menindak tegas setiap anggota TNI, PNS dan keluarganya yang terlibat dalam peredaran gelap atau penyalagunaan Narkotika, Psikotropika dan Prosekusor dan zat adiktif lainnya menurut prosedur hukum dan peraturan yang berlaku.

b. ST Panglima TNI Nomor ST/444/2007 tanggal 26 November 2007 tentang Melimpahkan kasus anggota TNI yang terlibat penyalagunaan Narkotika, Psikotropika dan Prosekusor dan zat adiktif lainnya kepada Dilmil sesuai proses hukum guna menimbulkan efek jera.

c. ST Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentang adanya kecenderungan peningkatan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Prosekusor dan zat adiktif lainnya yang melibatkan prajurit dan anggota keluarganya di lingkungan TNI, agar dilaksanakan upaya maksimal tentang pencegahannya.

3. Berdasarkan Surat Telegram Panglima TNI tersebut, Oditur Jenderal TNI melalui Surat Telegram Nomor ST/06/VIII/2009 tanggal 19 Agustus 2009 memerintah agar prajurit yang terlibat kasus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Prosekusor dan zat adiktif lainnya untuk ditindak tegas menurut hukum dan peraturan yang berlaku, khusus kepada pengedar, pemilik dan pemakai yang berulang kali/pecandu untuk diberhentikan dengan tidak hormat (PTDH) dari dinas Keprajuritan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta demi kebenaran dan keadilan, mohon Pengadilan Militer Tinggi (banding) menerima permohonan Oditur Militer dan mengadili sendiri.

Menimbang : Bahwa Terhadap memori banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra / tanggapan Memori banding tertanggal 18 Maret 2013, yang pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Memori Banding dari Oditur Militer II-08 Jakarta disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Maret 2013, bahwa surat permohonan Banding kepada Terdakwa dari Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Ban/05/II/2013 tanggal 14 Januari 2013 tentang Pemberitahuan Permohonan Banding dan Salinan Memori Banding dari Oditur Militer untuk Terdakwa datang ke Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2013, sehingga sesuai ketentuan pasal 225 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selama Pengadilan tingkat banding belum memulai memeriksa suatu perkara, baik Terdakwa atau kuasanya maupun Oditur dapat menyerahkan memori banding atau kontra memori banding kepada Pengadilan tingkat banding.

**PUTUSAN PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA NOMOR : PUT/289-K/PM II.08/AL/XI/2012 TANGGAL 14 JANUARI 2013 SUDAH TEPAT.**

Bahwa amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : PUT/289-K/PM II-08/AL/XI/2012 tanggal 14 Januari 2012 pada amar angka dua menyatakan Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan adalah sudah tepat, dengan pertimbangan:

- a. Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.
- b. Hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.) Terdakwa masih muda dan belum pernah di hukum sehingga diharapkan masih bisa dibina kembali.
- 2) Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan dan bersikap sopan selama dalam persidangan.
- 3) Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya.

c. Terhadap pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer yang dimohonkan oleh Oditur Militer dan setelah memperhatikan pertimbangan mengenai mengingat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa masih dapat dipertahankan dalam dinas militer untuk dibina kembali menjadi prajurit yang baik .

## **MEMORI BANDING ODITUR MILITER II-08 JAKARTA TENTANG PIDANA TAMBAHAN BERUPA PEMECATAN DARI DINAS MILITER ADALAH SANGAT TIDAK MEMBERIKAN RASA KEADILAN.**

Bahwa Memori Banding yang disampaikan oleh Oditur Militer II-08 Jakarta tentang tambahan pidana berupa pemecatan dari dinas militer adalah sangat memberatkan dan tidak memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan dalam proses penyidikan sampai pada persidangan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta tidak ada barang bukti berupa pil ekstasi.
2. Pada memori banding Oditur Militer II-08 Jakarta sebenarnya telah menyatakan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta melalui Putusan Nomor PUT/289-K/PM II-08/AL/XI/2012 tanggal 14 Januari 2012 **sudah mencerminkan rasa keadilan**, namun Oditur Militer II-08 Jakarta tetap mengajukan upaya banding.
3. Upaya banding dari Oditur Militer II-08 Jakarta tentang pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer adalah sangat tidak sesuai dengan tingkat kesalahan serta biaya proses rekrutmen personel untuk menjadi prajurit TNI AL.
4. Oditur Militer II-08 Jakarta berdasarkan pada Surat Telegram Nomor ST/06/VIII/2009 tanggal 19 Agustus 2009 untuk pemecatan Terdakwa dari dinas Militer adalah tidak tepat, karena dalam Surat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telegram tersebut menekankan untuk diberhentikan dengan tidak hormat (PTDH) dari dinas Keprajuritan bagi prajurit yang terlibat kasus penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Prosekusor dan zat adiktif lainnya untuk ditindak tegas menurut hukum dan peraturan yang **berlaku khusus kepada pengedar, pemilik dan pemakai yang berulang kali/ pecandu**. Sementara Terdakwa mengkonsumsi ekstasi berawal dari penawaran seorang waiters di diskotik Exotic, dan Terdakwa hanya menggunakan 1/2 pil dan dilakukan baru sekali.

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, penasehat hukum berpendapat bahwa Pengadilan Militer II-08 Jakarta sudah tepat dan benar sehingga harus tetap dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.

Bahwa berdasarkan pada uraian dan pertimbangan tersebut di atas, mohon dengan hormat kiranya yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berkenan mengadili dan memutuskan perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Banding dari Oditur Militer II-08 Jakarta untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor PUT/289-K/PM II-08/AL/XI/2012 tanggal 14 Januari 2013 yang dimohon Banding tersebut.
3. Menyatakan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor PUT/289-K/PM II-08/AL/XI/2012 tanggal 14 Januari 2012 telah tepat dan benar.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori banding yang diajukan oleh Oditur Militer yang pada intinya hanya merupakan keberatan atas tidak adanya pidana tambahan pemecatan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sesuai dengan tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan Oditur Militer tentang tidak dijatuhkannya pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk perlu atau tidaknya pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer dijatuhkan terhadap Terdakwa tentu atas pertimbangan layak atau tidak layaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan, sehingga berkesimpulan bahwa Terdakwa masih dapat dibina dan dipandang masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer.

3. Bahwa mendasari ST Panglima TNI No.ST/06/VIII/2009 tanggal 19 Agustus 2009 yang menekankan untuk menindak tegas terhadap setiap prajurit yang terlibat perkara penyalahgunaan narkoba, psikotropika, prosekusor dan zat adiktif lainnya untuk dapat diberhentikan dengan tidak hormat (PTDH) dari dinas keprajuritan yaitu khusus bagi para pengedar, pemilik dan pemakai yang telah berulang kali/pecandu, sedangkan sesuai fakta hukum di persidangan terungkap bahwa Terdakwa baru pertama kali menggunakan  $\frac{1}{2}$  (separuh) pil inek/ekstasi dan sifatnya hanya coba-coba.

4. Bahwa sesuai fakta di persidangan Terdakwa baru pertama kali melakukannya dan juga barang buktinya hanya urine Terdakwa yang mengandung Narkotika, maka lebih adil apabila terhadap Terdakwa diberi kesempatan untuk memperbaiki diri sehingga lebih tepat apabila dijatuhi pidana penjara tanpa disertai penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan.

5. Bahwa meskipun Terdakwa dipandang masih layak untuk dipertahankan dalam dinas keprajuritan, guna dibina menjadi prajurit yang baik sehingga tenaganya dapat dimanfaatkan bagi kepentingan kedinasan, namun perbuatan Terdakwa sungguh tidak dapat dibenarkan dalam kehidupan prajurit, oleh karena itu harus dikenakan sanksi pidana agar yang bersangkutan jera dan tidak mengulangi perbuatannya juga agar tidak ditiru oleh prajurit lainnya dalam rangka pembinaan personel di Kesatuan Terdakwa pada khususnya dan pembinaan personel bagi seluruh prajurit pada umumnya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Pengadilan Tingkat Pertama sudah benar dan sudah tepat dengan tidak menjatuhkan pidana tambahan pemecatan terhadap Terdakwa, oleh karenanya permohonan Oditur Militer sebagaimana yang disampaikan dalam memori bandingnya haruslah dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Kontra memori bandingnya, karena bersifat mendukung putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Banding tidak perlu menanggapinya lagi secara khusus.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada bagian pertimbangan mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam putusan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dahulu untuk memberikan pendapatnya mengenai substansi tentang perbuatan yang terbukti sesuai yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam persidangan yaitu dalam dakwaan **“Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**, sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Juma't tanggal 8 Juni 2012 sekira pukul 22.30 Wib bersama KIs Mes Yuto Pringadi (Saksi-2) berangkat dari KRI Sigurot-864 yang sedang sandar di Pondok Dayung Jakarta Utara dengan mengendarai sepeda motor masing-masing dengan tujuan mencari makan di Terminal Tanjung Priok Jakarta Utara, setelah di Terminal Terdakwa dan Saksi-2 memesan makanan nasi bebek dan selesai makan kemudian Terdakwa dan Saksi-2 pergi ke Diskotik Exotic Jakarta Pusat untuk mencari hiburan.

2. Bahwa benar sekira pukul 00.30 Wib sudah memasuki tanggal 9 Juni 2012 Terdakwa dan Saksi-2 sampai di Diskotik Exotic Jakarta Pusat, kemudian masuk ke dalam Diskotik duduk di meja tengah dekat bartender dan memesan 1 (satu) botol Bir Bintang dan 4 (empat) botol air Aqua ukuran kecil, pada saat sedang menikmati minuman datang seorang perempuan yang tidak kenalnya menawarkan diri untuk menemani Terdakwa dan Saksi-2, selanjutnya perempuan tersebut duduk di samping Saksi-2 sambil meminta minum dan rokok milik Saksi-2, beberapa saat kemudian datang seorang waiters laki-laki yang tidak dikenalnya menawarkan pil Ekstasy, lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi-2 "Bang saya ditawarin inex (Ekstasy) harganya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) mau tidak" kemudian Saksi-2 menjawab "mau, ya sudah pakai uang kamu dulu saja Ris" dan Terdakwa jawab "Iya, Bang".

3. Bahwa benar Terdakwa setelah membeli 1 (satu) butir pil Ekstasy lalu Terdakwa membagi pil Ekstasy menjadi 2 (dua) bagian untuk Terdakwa 1/2 (setengah) bagian dan untuk Saksi-2 1/2 (setengah) bagian, lalu pil Ekstasy tersebut Terdakwa dan Saksi-2 minum dengan menggunakan air Aqua, tidak lama kemudian Terdakwa merasakan kepalanya menjadi pusing dan badan berkeringat serta merasa bergairah dan apabila mendengar suara musik rasanya ingin berjoget.

4. Bahwa benar sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa ke toilet untuk buang air kecil dan ketika keluar dari toilet Terdakwa didatangi petugas Pom AU dan Pom AD dan memerintahkan kepada Terdakwa untuk mengeluarkan KTA, setelah diketahui ternyata Terdakwa anggota TNI lalu Terdakwa ditangkap dan diserahkan kepada Serka Pom Ainul Yakin (Saksi-1) selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Satpomgartap I/Jkt, kurang lebih 1 (satu) jam kemudian Terdakwa diserahkan ke Pomal Lantamal III dan di Kantor Pomal Lantamal III dilakukan pengambilan sample urine dan darah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

Terdakwa oleh petugas Diskes Lantamal III selanjutnya dikirim ke Puslabfor bareskrim Polri.

5. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa mengandung bahan aktif MDMA yang terdaftar dalam golongan I Nomor unit 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan darah Terdakwa tidak terdapat kandungan Narkotika dan Psikotropika, hal ini sesuai dengan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB 1582/NNF/2012 dari Puslabfor Bareskrim Polri yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. Kopol Vita Lunarti, S.Si 2. AKP Triwidiastuti, S.Si. A.pt 3. Dwi Hernanto, ST dan diketahui oleh Kombes Pol DR. MS Handajani, M.Si.DFM, Apt.

Berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim Banding berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam lingkup ketentuan yang diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan serta motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat karena Terdakwa baru pertama melakukannya dan juga barang buktinya hanya urine Terdakwa yang mengandung Narkotika, maka lebih adil apabila terhadap Terdakwa diberi kesempatan untuk memperbaiki diri sehingga lebih tepat apabila dijatuhi pidana penjara tanpa disertai penjatuan pidana tambahan berupa pemecatan.

Menimbang : Bahwa setelah membaca, mengkaji dan mempelajari putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor: 306-K/PM II-08/AL/XII/2012 tanggal 28 Januari 2013 Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di dalam sidang, sehingga mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tersebut diambil alih seluruhnya menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana penjara selama 8 (delapan) bulan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama, dipandang sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana tambahan pemecatan terhadap Terdakwa sebagaimana yang dimohon oleh Oditur dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Banding tidak sependapat karena alasan-alasan pertimbangan tersebut di atas serta tujuan penghukuman adalah bersifat pembinaan bukan pembalasan sehingga Terdakwa masih layak untuk dibina agar menjadi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prajurit TNI yang baik, berdisiplin tinggi dan profesional serta tenaganya masih dibutuhkan oleh kesatuan.

- Menimbang : Bahwa terhadap pertimbangan selebihnya yang diberikan Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor PUT/289-K/PM II-08/AL/XI/2012 tanggal 14 Januari 2013 Majelis Hakim Banding berpendapat hal tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu perlu dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di-kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan .

## MENGADILI

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Purwadi Joko Santoso, SH. Mayor Chk Nrp.636561.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor PUT/289-K/PM II-08/AL/XI/2012 tanggal 14 Januari 2013 untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa di tingkat banding sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 4 April 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Yutti.S.Halilin, SH Kolonel Laut (KH/W) NRP. 8607/P selaku Hakim Ketua, Hidayat Manao, SH. Kolonel Chk NRP. 33396 dan H. Mahmud, SH, Kolonel Chk Nrp. 34166, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Abdul Rochim, SH. Kapten Chk Nrp. 570413 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

15

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Yutti.S.Halilin, SH  
Kolonel Laut (KH/W) NRP . 8607/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Hidayat Manao, SH.  
Kolonel Chk NRP . 33396

Ttd

H. Mahmud, SH  
Kolonel Chk Nrp. 34166

Panitera

Ttd

Abdul Rochim, SH.  
Kapten Chk Nrp. 570413

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Panitera

Abdul Rochim, SH.  
Kapten Chk Nrp. 570413

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)